

**SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA
KESEPAKATAN KERJA SAMA PROMOSI**

Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Kesepakatan Kerja Sama Promosi ("**Syarat dan Ketentuan**") ini dibuat dan setuju oleh IMF dan Merchant pada Tanggal Efektif Kesepakatan Kerja Sama Program Promosi sebagaimana tercantum dalam Formulir Kesepakatan Kerja Sama Program Promosi ("**Formulir**"), dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir. Formulir dan Syarat dan Ketentuan secara bersama-sama disebut sebagai "**Kesepakatan Kerja Sama**".

IMF dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing selanjutnya dapat disebut sebagai "**Pihak**."

IMF dan Merchant setuju untuk melaksanakan kerja sama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 1**LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Merchant dan IMF telah menandatangani Perjanjian Induk dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Kesepakatan Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian Induk. Untuk itu, istilah, definisi dan hal-hal yang tidak diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tunduk pada dan diatur di dalam Perjanjian Induk. Perjanjian Induk adalah Perjanjian Kerja Sama Merchant antara Merchant dengan IMF yang nomor dan tanggalnya disebutkan dalam Formulir, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan Merchant untuk dapat menggunakan fasilitas dan layanan yang tersedia dan/atau disediakan oleh IMF antara lain layanan IMF sebagai metode pembayaran di Merchant baik secara *online* maupun *offline*, berikut dengan perubahannya dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini dengan ketentuan dalam Perjanjian Induk, maka ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini yang berlaku.
2. Merchant dan IMF setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri melaksanakan suatu program dalam rangka kegiatan promosi, pemasaran dan/atau penjualan atas berbagai macam produk, jasa dan layanan yang disediakan oleh Para Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
3. Konstruksi Kesepakatan Kerja Sama ini terdiri dari Formulir dan Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan terhadap isi maupun interpretasi antara Formulir dan Syarat dan Ketentuan, maka keberlakuannya secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir;
 - b. Syarat dan Ketentuan.

PASAL 2**PROGRAM PROMOSI**

Kerja sama Program Promosi dilaksanakan sesuai dengan Nama Program Promosi, Syarat dan Ketentuan Umum Program Promosi, serta Mekanisme Pelaksanaan Program Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.

PASAL 3**PERIODE PROGRAM PROMOSI DAN PENGAKHIRAN**

1. Periode Program Promosi sesuai dengan periode sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Namun demikian, apabila aktual pelaksanaan Program Promosi untuk pertama kali berbeda dengan yang disebutkan dalam Formulir, maka Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut melalui surat elektronik ke PIC dari masing-masing Pihak. Periode Program Promosi akan dianggap dimulai sesuai dengan sebagaimana diinformasikan dalam surat elektronik tersebut.
2. Kecuali karena alasan Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Syarat dan Ketentuan, Periode Program Promosi dapat diakhiri lebih awal dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Program Promosi.
3. Periode Program Promosi dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Promosi.
4. Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila Perjanjian Induk berakhir karena sebab apapun.
5. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing Pihak dari tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah timbul sebelum kerja sama berakhir atau diakhiri.
6. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4**BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM PROMOSI**

Apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri Periode Program Promosi lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangani suatu Berita Acara Pengakhiran Program Promosi, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 5**BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM PROMOSI**

Apabila Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Promosi lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangani suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Promosi, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6**HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PARA PIHAK**

1. Masing-masing Pihak sepakat untuk melaksanakan semua fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Program Promosi, sebagaimana diatur dalam Formulir.
2. Masing-masing Pihak wajib menyediakan bagi Pihak lainnya, dokumen, data dan informasi, serta bantuan, yang sewajarnya dibutuhkan atau diminta oleh Pihak lainnya, guna memungkinkan Pihak yang bersangkutan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, serta menginformasikan setiap perubahan dari dokumen, data dan informasi yang telah diberikan sebelumnya.
3. Kecuali disebutkan dalam Formulir, masing-masing Pihak menanggung sendiri seluruh biaya operasional perusahaan, perjalanan, penginapan, makan-minum, uang saku dari personil yang ditugaskan, dan biaya lainnya untuk menjalankan kegiatan Program Promosi.

PASAL 7**DUKUNGAN PARA PIHAK**

1. Program Promosi hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Budget Promosi yang telah disepakati Para Pihak dalam Formulir.
2. Dalam hal realisasi biaya untuk pelaksanaan Program Promosi melebihi Budget Promosi, maka kelebihan biaya menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengunci budget sebagaimana ditetapkan dalam Formulir.
3. Dukungan Budget Promosi ini merupakan dukungan atas biaya langsung yang perlu dikeluarkan oleh Para Pihak untuk menjalankan Program Promosi.
4. Masing-masing Pihak wajib memberikan dukungan lainnya untuk melaksanakan Program Promosi sebagaimana dicantumkan dalam Formulir.

PASAL 8**MEDIA KOMUNIKASI**

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan dukungan media komunikasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dalam Formulir.
2. Biaya yang timbul sehubungan dengan dukungan media komunikasi yang dikontribusikan oleh masing-masing Pihak menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak, tanpa memperhitungkan Budget Promosi.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya adalah pemilik atau pemegang hak yang sah untuk menyediakan produk dan layanan masing-masing Pihak serta untuk menggunakan dan mendistribusikan hak milik intelektual yang terkandung dalam data dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing Pihak.
4. Masing-masing Pihak setuju dan sepakat untuk memberikan lisensi kepada Pihak lainnya atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Pihaknya seperti nama, merek, dan logo (selanjutnya disebut "**HKI**"). Dengan ketentuan bahwa Pihak yang bermaksud untuk menggunakan HKI Pihak lainnya wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik atau pemegang hak dari HKI tersebut.
5. Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan berakhir secara otomatis pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini atau saat dicabut oleh Pihak pemilik atau pemegang hak. Untuk itu, Para Pihak wajib segera mengakhiri penggunaan HKI Pihak lainnya segera setelah Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
6. Para Pihak menyadari dan menyetujui bahwa Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengalihkan HKI dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya dan seluruh HKI akan tetap berada pada pihak yang memiliki HKI tersebut dan Pihak lainnya tidak diperbolehkan untuk: (i) menyalin, mengubah, memodifikasi atau menciptakan suatu produk turunan dari suatu HKI; dan/atau (ii) mendaftarkan HKI Pihak lainnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang.

PASAL 9
PERSON IN CHARGE (PIC)

1. Masing-masing Pihak wajib menunjuk 1 (satu) orang personilnya untuk menjadi Penanggung jawab/PIC Program yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan Program Promosi, sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah atau menambah PIC Program Promosi yang ditunjuk, maka Pihak yang hendak mengubah PIC Program Promosi sebagaimana dimaksud wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif melalui surat elektronik atau media tertulis lainnya.

PASAL 10
KONTRIBUSI BUDGET PROMOSI DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Para Pihak menyepakati jumlah kontribusi dan mekanisme pembayaran Budget Promosi sesuai dengan sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir. Pengalokasian Budget Promosi dapat dilakukan oleh salah satu Pihak atau dilakukan dengan cara *sharing cost*.
2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa pengalokasian Budget Promosi berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengubah mekanisme Settlement harian antara IMF dan Merchant berdasarkan Perjanjian Induk berikut dengan perubahannya dari waktu ke waktu. Untuk menghindari keragu-raguan, yang dimaksud dengan Settlement dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah pelimpahan dana dari IMF ke Rekening Pembayaran Merchant dalam rangka pembayaran Transaksi Berhasil, sesuai dengan jumlah aktual pembayaran aktual yang diterima oleh IMF dari Konsumen dikurangi biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Induk.
3. Mekanisme pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

a. Deposit

Dalam hal pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan metode deposit, maka ketentuan di bawah ini berlaku dan merujuk pada Formulir:

- 1) Pihak yang menyediakan Kontribusi Budget Promosi bertanggung jawab untuk mengalokasikan Budget Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Promosi. Budget Promosi akan disetorkan kepada Pihak lainnya secara sekaligus atau bertahap. Apabila Budget Promosi disetorkan secara bertahap, maka jumlah yang disetorkan untuk pertama kali sebesar Jumlah Deposit Awal, selanjutnya apabila saldo deposit menyentuh *Threshold* Deposit, maka Pihak yang bertanggung jawab atas Kontribusi Budget Promosi akan melakukan penambahan saldo deposit.
- 2) Perintah penyetoran deposit akan dikeluarkan oleh Pihak yang menerima Budget Promosi.
- 3) Para Pihak akan membuat Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi setiap periode sebagaimana ditentukan, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.
- 4) Mekanisme Settlement harian apabila menggunakan mekanisme deposit oleh IMF yang disetorkan kepada Merchant:
 - a. Apabila Budget Promosi yang disediakan oleh IMF digunakan sebagai potongan harga atau diskon atas Transaksi oleh Pengguna, maka pada saat IMF melakukan Settlement harian atas Transaksi kepada Merchant berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Merchant, maka Settlement harian oleh IMF kepada Merchant sesuai dengan jumlah pembayaran aktual yang diterima oleh IMF dari Konsumen dikurangi biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Induk atau dengan kata lain IMF akan memotong langsung sejumlah realisasi Budget Promosi yang merupakan beban IMF yang terpakai pada hari itu kepada Merchant.
 - b. Apabila Budget Promosi yang disediakan oleh IMF digunakan selain sebagai potongan harga atau diskon untuk Pengguna, antara lain sebagai *free* barang/produk, voucher/kupon, hadiah, cashback dari Merchant, dan value added lainnya yang diberikan oleh Merchant langsung kepada Pengguna, maka IMF akan melakukan Settlement harian sesuai dengan ketentuan Perjanjian Induk tanpa pemotongan realisasi Budget Promosi.
- 5) Mekanisme Settlement harian apabila menggunakan mekanisme deposit oleh Merchant yang disetorkan kepada IMF:
 - a. Apabila Budget Promosi tersebut digunakan sebagai potongan harga atau diskon atas Transaksi oleh Pengguna, maka pada saat IMF melakukan Settlement harian atas Transaksi kepada Merchant berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Merchant, maka IMF tidak akan memotong sejumlah realisasi Budget Promosi yang merupakan beban Merchant yang terpakai pada hari itu kepada Merchant.
 - b. Apabila Budget Promosi yang disediakan oleh Merchant digunakan selain sebagai potongan harga atau diskon untuk Pengguna, antara lain sebagai *free* barang/produk, voucher/kupon, hadiah, cashback dari Merchant, dan value added lainnya yang diberikan oleh Merchant langsung kepada Pengguna, maka IMF akan melakukan Settlement harian sesuai dengan ketentuan Perjanjian Induk tanpa pemotongan realisasi Budget Promosi.

- 6) Apabila terdapat kelebihan atau Budget Promosi yang belum terpakai setelah berakhirnya Periode Program Promosi, maka Para Pihak dapat menggunakannya untuk program lainnya atau dikembalikan kepada Pihak penyetor deposit, sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dalam Formulir. Dalam hal dikembalikan kepada Pihak penyetor deposit, maka Pihak penerima deposit wajib mengembalikan sisa deposit kepada Pihak penyetor deposit selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permintaan pengembalian sisa deposit diterima oleh Pihak penerima deposit.

b. Penagihan/Invoicing

Dalam hal pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan metode penagihan, maka ketentuan di bawah ini berlaku dan merujuk pada Formulir:

- 1) Dalam hal Para Pihak setuju untuk melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, maka pembayaran baru akan dilakukan setelah rekonsiliasi telah dilakukan oleh Para Pihak. Apabila terdapat perselisihan data di antara Para Pihak, maka data acuan yang akan digunakan adalah sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak.
- 2) Pihak yang menerima kontribusi Budget Promosi wajib mengirimkan dokumen penagihan kepada Pihak yang memberikan kontribusi setiap Jadwal Pembayaran Budget Promosi.
- 3) Selanjutnya, Pihak yang memberikan kontribusi Budget Promosi wajib melakukan pembayaran kepada Pihak lainnya sesuai dengan realisasi Budget Promosi serta Termin Pembayaran Budget Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.

c. Perjumpaan hutang piutang / Pemotongan Settlement Pelimpahan Dana

Dalam hal pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan cara perjumpaan hutang piutang, maka ketentuan di bawah ini berlaku dan merujuk pada Formulir:

- 1) Dalam hal kontribusi Budget Promosi diberikan oleh IMF, maka pada saat IMF melakukan Settlement atas Transaksi kepada Merchant berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Merchant, IMF akan menambahkan sejumlah realisasi Budget Promosi kepada Merchant.
 - 2) Dalam hal kontribusi Budget Promosi diberikan oleh Merchant, maka Settlement harian oleh IMF kepada Merchant sesuai dengan jumlah aktual pembayaran aktual yang diterima oleh IMF dari Konsumen dikurangi biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Induk atau dengan kata lain pada saat IMF melakukan Settlement atas Transaksi kepada Merchant berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Merchant, IMF akan melakukan pemotongan terhadap jumlah Settlement berdasarkan jumlah realisasi Budget Promosi yang menjadi tanggung jawab Merchant.
 - 3) Untuk keperluan administrasi, Pihak yang menerima kontribusi Budget Promosi tetap berkewajiban untuk mengirimkan dokumen penagihan kepada Pihak yang memberikan kontribusi Budget Promosi pada setiap Jadwal Pembayaran Budget Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.
 - 4) Dalam hal Para Pihak setuju untuk melakukan rekonsiliasi, maka rekonsiliasi akan dilakukan sebelum dilakukan pengiriman dokumen penagihan oleh Pihak yang menerima kontribusi Budget Promosi. Apabila terdapat perselisihan data di antara Para Pihak, maka data acuan yang akan digunakan adalah sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak.
4. Para Pihak dimungkinkan untuk mengalokasikan sejumlah Budget Promosi tanpa melakukan pembayaran kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, baik Budget Promosi yang disediakan secara tunggal oleh salah satu Pihak maupun dengan cara *sharing cost*, dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pihak yang menyediakan Budget Promosi adalah IMF dan value added untuk Pengguna diberikan secara langsung oleh IMF kepada Pengguna, sebagai contoh, Pengguna yang mengikuti Program Promosi mendapatkan cashback Indodana Paylater.
 - b. Dalam hal Pihak yang menyediakan Budget Promosi adalah Merchant dan value added untuk Pengguna diberikan secara langsung oleh Merchant kepada Pengguna, sebagai contoh, Pengguna yang mengikuti Program Promosi akan mendapatkan potongan harga/diskon dari Merchant, *free* barang/produk dari Merchant, voucher/kupon dari Merchant, hadiah dari Merchant, cashback dari Merchant, dan value added lainnya diberikan secara langsung kepada Pengguna oleh Merchant.Dalam hal demikian, Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak atas penggunaan Budget Promosi satu sama lain sehubungan dengan pelaksanaan Program Promosi.
 5. Segala pembayaran dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dilakukan ke Rekening Pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian kontribusi realisasi Budget Promosi menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 11**SIFAT KESEPAKATAN PROGRAM PROMOSI**

Dalam hal Program Promosi ini bersifat eksklusif, maka selama Periode Program Merchant tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama yang sejenis dengan kompetitor atau perusahaan lain yang menjalankan usaha yang sama, mirip atau

dapat dipersamakan dengan IMF. Dalam hal Program Promosi ini bersifat tidak eksklusif, maka masing-masing Pihak diperbolehkan untuk melakukan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

PASAL 12

HUBUNGAN PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini masing-masing Pihak merupakan pihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya.

PASAL 13

KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Para Pihak wajib tunduk, patuh dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berikut dengan peraturan turunan serta peraturan perubahannya dari waktu ke waktu.

PASAL 14

WANPRESTASI DAN PENGEMBALIAN BIAYA

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah:
 - a. Merchant tidak melaksanakan Program Promosi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan Budget Promosi tidak melakukan pembayaran atau pembayaran kepada Pihak lainnya.
2. Dalam hal salah satu Pihak Wanprestasi dan/atau Kesepakatan Kerja Sama ini diakhiri lebih awal karena sebab apapun, maka, apabila Budget Promosi telah dibayarkan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak yang menerima Budget Promosi wajib mengembalikan Budget Promosi tersebut secara prorata termasuk komponen pajak di dalamnya (jika ada) kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 15

LAIN-LAIN

1. Para Pihak dapat menyepakati hal-hal lain sehubungan dengan Program Promosi dalam Formulir.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya di dalam Kesepakatan Kerja Sama ini kepada pihak ketiga kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. Keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM PROMOSI

Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini dibuat pada Tanggal Efektif Pengakhiran (sebagaimana disebutkan di bawah), oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai **"IMF"**); dan
2. Nama : [*]
Jabatan : [*]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Merchant"**).

IMF dan Merchant dengan ini telah mengakhiri pelaksanaan kegiatan Program Promosi antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Efektif Pengakhiran:	
Sisa Budget Promosi:	
Perlakuan Sisa Budget Promosi:	Dikembalikan
Rekening Pengembalian Budget Promosi: (<i>hanya diisi jika Sisa Budget Promosi dikembalikan</i>)	Nama Bank: Nomor Rekening: Atas Nama:
Termin Pembayaran: (<i>hanya diisi jika Sisa Budget Promosi dikembalikan</i>)	14 (empat belas) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Pengakhiran

Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Promosi ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
[*]

Mira Wibowo
Direktur Utama

[*]
[*]

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM PROMOSI

Berita Acara Perpanjangan Periode Program Promosi ini dibuat pada hari [*], tanggal [*], oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai "IMF"); dan
2. Nama : [*]
Jabatan : [*]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merchant").

IMF dan Merchant dengan ini bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Promosi antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Periode Awal Program Promosi:	[*]
Periode Perpanjangan Program Promosi:	[*]
Penambahan Budget Promosi: (hanya diisi jika terdapat penambahan Budget Promosi)	Rp [*] Mekanisme pembayaran Budget Promosi mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya dalam Formulir.

Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
[*]

Mira Wibowo
Direktur Utama

[*]
[*]

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PENGGUNAAN DEPOSIT BUDGET PROMOSI

Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi ini dibuat pada hari [*], tanggal [*], oleh dan antara:

1. Nama : [*]
 Jabatan : [*]
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai "IMF"); dan
2. Nama : [*]
 Jabatan : [*]
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merchant").

IMF dan Merchant dengan ini membuat Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]												
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]												
Total Budget Promosi:	[*]												
Periode Penggunaan Budget:	[*]												
Perhitungan Penggunaan Budget Promosi:	<table> <tr> <td>Saldo Awal Deposit</td><td>: [*]</td></tr> <tr> <td>Setoran Tambahan Deposit</td><td>: [*] _____ (+)</td></tr> <tr> <td></td><td>[*]</td></tr> <tr> <td>Penggunaan Deposit</td><td>: [*] _____ (-)</td></tr> <tr> <td></td><td>[*]</td></tr> <tr> <td>Saldo Akhir Deposit</td><td>: [*]</td></tr> </table>	Saldo Awal Deposit	: [*]	Setoran Tambahan Deposit	: [*] _____ (+)		[*]	Penggunaan Deposit	: [*] _____ (-)		[*]	Saldo Akhir Deposit	: [*]
Saldo Awal Deposit	: [*]												
Setoran Tambahan Deposit	: [*] _____ (+)												
	[*]												
Penggunaan Deposit	: [*] _____ (-)												
	[*]												
Saldo Akhir Deposit	: [*]												

Catatan: Perincian penggunaan deposit dilampirkan dalam Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi ini

Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Promosi ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
[*]

[*]
 [*]

[*]
 [*]